



P U T U S A N

Nomor 23/PDT/2015/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

KEJAKSAAN NEGERI AMPANA, Berkedudukan di Jl. Merdeka Kompleks Bumi

Mas Kelurahan Uemalingku, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una dalam hal ini diwakili Kuasanya Trimuriani MT.L, SH. Agus Susandi, SH. dan Ginanjar Damar P, SH. masing-masing sebagai Jaksa Pengacara Negara berdomisili di Kantor Kejaksaan Negeri Ampana di Ampana berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKK-001/R.2.18/Gs.1/08/2014 tanggal 04 Agustus 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso No. 64/KKH/2014/PN.Pso tanggal 01 Desember 2014, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT** ;

M e l a w a n

MUHAMAD RONI HALADA, lahir di Malei tanggal 26 Agustus 1985, Umur 28

tahun, laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Tani, Pendidikan SMA, beralamat di Desa Uekuli, Kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo Una-Una, selanjutnya disebut **TERBANDING** semula **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi tersebut : -----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 23 Maret 2015 Nomor: 23/PDT/2015/PT PAL tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

*Halaman 1 dari 9 halaman
Putusan No. 23/PDT/2015/PT.PALU*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dan mengutip keadaan-keadaan sebagaimana tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor : 73/Pdt.G/2014/PN Pso tanggal 16 Pebruari 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Membebani Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 844.000,- (Delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta pernyataan permohonan Banding No. 73/Pdt.G/2014/PN Pso yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Poso, tanggal 27 Pebruari 2015 Penggugat telah mengajukan Permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 03 Maret 2015 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat hingga berkas perkara ini diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, tidak mengajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan pada tingkat banding, kepada Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso, sebagaimana ternyata dari Relas pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing tanggal 03 Maret 2015 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 73/Pdt.G/2014/PN Pso tanggal 16 Pebruari 2015 berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Poso dalam putusannya perkara No. 73/Pdt.G/2014/PN Pso tanggal 16 Pebruari 2015 telah menolak gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk seluruhnya dengan pertimbangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terbanding semula Tergugat sebagai Terpidana dalam perkara tindak pidana Korupsi No. 05/Pid.Sus/2012/PN.Palu yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dimana yang dipakai sebagai dasar pertimbangan dalam memutus perkara ini memakai surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ampana, yang menyebutkan rumah ukuran 45 m x 35 m dirampas untuk Negara (vide bukti T.6), sedang didalam putusan Pengadilan Negeri Palu (bukti P.1) tidak ditetapkan tentang hal tersebut, seharusnya Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ampana mengajukan upaya hukum Banding terhadap putusan tersebut akan tetapi tidak dilakukan upaya hukum Banding tersebut, selain dari pada itu obyek sengketa yang dituntut adalah tanah seluas 45 m x 35 m akan tetapi dasar didalam tuntutan pidana adalah rumah seluas 45 m x 35 m ; kemudian bukti kwitansi (bukti P.2 dan P.3) sebagai bukti pembelian tanah tetapi tidak menyebutkan uang berasal dari mana ;
- Bahwa terbanding semula Tergugat tidak membayar uang pengganti sebesar Rp. 128.887.550,- akan tetapi berdasar bukti T.4 dan T.5 Terbanding semula Tergugat sudah menjalani pidana pokok, pidana kurungan pengganti denda dan pidana penjara karena tidak membayar uang pengganti, sehingga tidak ada dasar/landasan lagi bagi Pembanding semula Penggugat untuk menggugat pidana denda dan uang pengganti karena sudah kadaluwarsa ; dimana dalam 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan Negeri Palu berkekuatan hukum tetap, Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan sita/lelang untuk menjamin Terbanding semula Tergugat untuk membayar uang pengganti ;
- Bahwa terhadap ketentuan pasal 38 c UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi hanya berlaku untuk harta yang belum ada setelah putusan berkekuatan hukum tetap akan tetapi terhadap perkara in casu harta/barang Terbanding semula Tergugat sudah ada sebelum putusan berkekuatan hukum tetap ; sehingga oleh karena itu ketentuan pasal 38 c tidak dapat diberlakukan untuk menggugat melalui Pengadilan ; dari fakta tersebut hal itu merupakan kalalaian Pembanding semula Penggugat dan kelalaian itu tidak

Halaman 3 dari 9 halaman
Putusan No. 23/PDT/2015/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa ditanggung oleh Terbanding semula Tergugat untuk dituntut sebagai pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Poso No. 73/Pdt.G/2014/PN Pso, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sifat dari perbuatan terpidana dalam hal ini Terbanding semula Tergugat yang telah terbukti melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diputuskan dalam perkara pidana No. 05/Pid.Sus/2012/PN Palu yang telah berkekuatan hukum tetap adalah sebagai perbuatan melawan hukum ; sehingga ada kewajiban yang melekat bagi terpidana dalam hal ini Terbanding semula Tergugat untuk mendapatkan sanksi yang salah satunya adalah membayar uang pengganti yang ditentukan didalam putusan No. 05/Pid.Sus/2012/PN.Palu ;

Menimbang, bahwa oleh karena terpidana dalam hal ini Terbanding semula Tergugat, dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya dapat disita/dilelang untuk memenuhi kewajibannya membayar uang pengganti.

Menimbang, bahwa walaupun pada waktu tuntutan pidana obyek perkara telah diminta dirampas untuk Negara dan dalam putusan No. 05/Pid.Sus/2012/PN.Palu tidak ditetapkan tentang hal tersebut tidak menghapuskan kewajiban Jaksa berupaya untuk menuntut terpidana dalam hal ini Terbanding semula Tergugat untuk membayar uang pengganti ; apalagi keadaan dari obyek perkara tersebut tidak ditentukan oleh Pengadilan Negeri yang memutus perkara No. 05/Pid.Sus/2012/PN.Palu ; hal tersebut dimungkinkan digugat melalui sidang perkara Perdata (vide pasal 38 c UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi), terlepas apakah barang itu sudah ada atau belum ada setelah putusan berkekuatan hukum tetap ; apalagi ternyata obyek sengketa tersebut masih bebas belum ditentukan statusnya (karena dalam putusan Pengadilan Negeri Palu tidak ditentukan statusnya) sehingga Jaksa bebas untuk meminta agar obyek perkara in casu dipakai sebagai pengganti kewajiban terpidana dalam hal ini Terbanding semula tergugat untuk membayar uang pengganti ;

Menimbang, bahwa terpidana telah menjalani pidana penjara apabila tidak ada harta terpidana dalam hal ini Terbanding semula Tergugat yang dapat dipakai untuk membayar uang pengganti ; adalah bukan sarana untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan kewajibannya untuk membayar uang pengganti, apalagi jelas obyek perkara dibeli dari uang hasil Korupsi yang dilakukan oleh terpidana dalam hal ini Terbanding semula Tergugat ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum lalai tidak melakukan upaya hukum banding terhadap putusan No. 05/Pid.Sus/2012/PN.Palu yang tidak sesuai tuntutan bukanlah merupakan suatu keadaan daluwarsa untuk menuntut harta terpidana dalam hal ini Terbanding semula tergugat digunakan membayar uang pengganti ;

Menimbang, terhadap masalah obyek perkara tidak sesuai apa yang dituntut Jaksa Penuntut Umum didalam surat tuntutan pidananya adalah bukan masalah karena yang jelas obyek perkara adalah tanah seluas 45 m x 35 m milik terpidana dalam hal ini terbanding semula tergugat yang diperoleh dari hasil Korupsi ;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana Korupsi kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan terpidana adalah keuangan Negara dimana Negara sebagai korban dari perbuatan terpidana dalam hal ini Terbanding semula tergugat, maka Negara dapat menuntut kepada orang yang telah merugikan Negara (dalam hal ini terpidana/Terbanding semula Tergugat) yang diwakili oleh Jaksa pada Kejaksaan Negeri Ampara merupakan hak kebendaan yang melekat dimana dan kapanpun harta benda itu berada untuk mengembalikan kerugian keuangan Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa terpidana dalam hal ini Terbanding semula Tergugat melakukan tindak pidana Korupsi adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan Negara, dan oleh karena ada harta terpidana dalam hal ini Terbanding semula Tergugat yang dapat dipakai sebagai pengganti pembayaran uang pengganti yang harus ditanggung oleh terpidana dalam hal ini Terbanding semula Tergugat, maka harta terpidana dalam hal ini terbanding semula Tergugat (obyek perkara tanah seluas 45 m x 35 m) dapat dituntut melalui peradilan perdata, karena status obyek perkara tidak ditentukan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu (perkara No. 05/Pid.Sus/2012/PN.Palu) yang telah berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Poso No. 73/Pdt.G/2014/PN.Pso tanggal 16

Halaman 5 dari 9 halaman
Putusan No. 23/PDT/2015/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2015 yang dimintakan banding ke Pengadilan Tinggi haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara in casu yang amarnya sebagaimana tersebut didalam putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya adalah bahwa Terbanding semula Tergugat sebagai terpidana perkara pidana No. 05/Pid.Sus/2012/PN.Palu yang telah berkekuatan hukum tetap dimana terbanding semula Tergugat telah dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.128.887.550,- akan tetapi tidak bersedia membayar uang pengganti kerugian Negara tersebut padahal ada harta bendanya berupa tanah seluas 45 m x 35 m yang berasal dari hasil Korupsi, sehingga Terbanding semula Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan harta berupa tanah seluas 45 m x 35 m harus diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat sebagai Jaksa yang mewakili Negara untuk dipakai menutupi sebagian kerugian Negara tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat telah membantahnya dengan dalil pada pokoknya bahwa benar Terbanding semula Tergugat adalah terpidana perkara Tipikor No. 05/Pid.Sus/2012/PN.Palu yang telah berkekuatan hukum tetap dan dihukum untuk membayar uang pengganti kerugian Negara sebesar Rp. 128.887.550,- akan tetapi oleh karena dalam putusan Pengadilan Negeri Palu No. 05/Pid.Sus/2012/PN.Palu tersebut tidak ditentukan tentang tanah seluas 45 m x 35 m sebagai obyek perkara ini dirampas untuk Negara sebagai pengganti kerugian Negara dan Terbanding semula tergugat juga telah menjalani pidana baik pidana pokok, pidana kurungan pengganti pidana denda dan pidana penjara karena dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap terpidana tidak membayar uang pengganti ; sehingga tidak ada kewajiban bagi terbanding semula tergugat sebagai terpidana perkara Tipikor No. 05/Pid.Sus/2012/PN.Palu untuk menyerahkan tanah obyek perkara tersebut, sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum dari terbanding semula Tergugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan secara panjang lebar oleh Pengadilan Tinggi tersebut di atas dimana disimpulkan bahwa ada perbuatan melawan hukum dari Terbanding semula Tergugat dalam perkara ini dan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Poso harus dibatalkan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini ditingkat banding, maka Pengadilan Tinggi berpendapat Pembanding semula Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan dapat dibuktikan oleh Pembanding semula Penggugat selanjutnya akan dipertimbangkan petitum-petitim Pembanding semula Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pembanding semula Penggugat pada ad. 1 dan 2 dimana oleh karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum Pembanding semula Penggugat yang lainnya maka terhadap petitum-petitim tersebut akan dipertimbangkan setelah Pengadilan Tinggi mempertimbangkan petitum—petitim Pembanding semula Penggugat yang lainnya ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pembanding semula Penggugat pada ad. 3 oleh karena Pembanding semula Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya maka terhadap petitum tersebut haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pembanding semula Penggugat pada ad.4 ; Pengadilan Tinggi berpendapat oleh karena terhadap obyek perkara tidak pernah diletakan sita jaminan maka terhadap petitum tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pembanding semula Penggugat pada ad.5,dan 6 ; Pengadilan Tinggi berpendapat oleh karena petitum Pembanding semula Penggugat dikabulkan maka terhadap petitum-petitim tersebut haruslah dikabulkan pula dengan sedikit perubahan dan tambahan yang amar selengkapnyanya tersebut dalam putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pembanding semula Penggugat pada ad.7, oleh karena tidak ada alasan hukum untuk putusan terhadap obyek perkara dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain, maka terhadap petitum tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pembanding semula Penggugat pada ad.8, oleh karena Pembanding semula Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga dapat dikatakan sebagai pihak yang menang dalam perkara ini, oleh karena itu petitum tersebut haruslah dikabulkan dan kepada Terbanding semula Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam

Halaman 7 dari 9 halaman
Putusan No. 23/PDT/2015/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tinggi berpendapat gugatan Pembanding semula Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan selebihnya ;

Mengingat akan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ; -----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Poso tanggal 16 Pebruari 2015 No. 73/Pdt.G/2014/PN.Pso yang dimohonkan banding tersebut ; -----

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian ; ---
2. Menyatakan Terbanding semula Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan segala bentuk surat-surat kepemilikan tanah yang dikuasai oleh Terbanding semula Tergugat atau pihak manapun tidak sah menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
4. Menyatakan lokasi tanah ukuran 45 m x 35 m yang letaknya di Desa Uekuli (belakang SDN 2 Uekuli) Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una-Una dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara dengan SDN 2 Uekuli ;
 - Sebelah Timur dengan kebun Sdr. Amirudin Sehe ;
 - Sebelah Selatan dengan kebun Sdr. Riadi
 - Sebelah Barat dengan halaman/kintal SMA I TojoDikembalikan kepada Pembanding semula Penggugat dan selanjutnya diserahkan kepada Negara ;
5. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk selebihnya ;
6. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Senin, tanggal 27 April 2015** oleh **Panji Widagdo, SH.,MH.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selaku Ketua Majelis, **H. Prim Fahrur Razi, SH.MH.** dan **Tjipto Slamet Basuki, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis, tanggal 30 April 2015** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Hodio Potimbang, S.IP.,SH.,MH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara. -----

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

H. Prim Fahrur Razi, SH.MH.

Panji Widagdo, SH.,MH.

ttd.

Tjipto Slamet Basuki, SH.

Panitera

Pengganti

ttd.

Hodio Potimbang, S.IP.,SH.,MH.

Perincian Biaya

1. Redaksi	Rp.	5.000,-
2. Meterai	Rp.	6.000,-
3. Pemberkasan	Rp.	139.000,-
Jumlah	Rp.	150.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

RIO KUMITIAS AMBARSAKTI, SH.

NIP. 19610516 198503 1003

Halaman 9 dari 9 halaman
Putusan No. 23/PDT/2015/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)